

BPR KR Indramayu Bermasalah, ini kata OJK



<https://www.alinea.id/bisnis/pernah-jadi-idola-riwayat-bpr-kini-merana-b1ZIK9rIx>

Kisruh yang terjadi di tubuh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Remaja (KR) Indramayu semakin rumit. Bupati Indramayu Nina Agustina dengan tegas membongkar kasus kredit macet sebesar Rp 230 miliar pada Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja (BPR KR) Kabupaten Indramayu. Hal itu ia lakukan karena Nina merasa geram dengan ulah debitur nakal penunggak kredit macet BPR KR. Nina menyampaikan debitur nakal tersebut sebagian besar terkesan enggan mengembalikan uang pinjaman. Bahkan, sebagian dari mereka malah dikabarkan 'pasang badan'. Nina pun membongkar kepada publik praktik BPR KR yang sudah meraup angka fantastis tersebut. "Uang kredit itu uang nasabah lain, uang rakyat, kasihan mereka (nasabah). Kembalikan uangnya melalui angsuran semestinya, jangan ditunda-tunda. Lunasi kreditnya, sekali lagi itu uang rakyat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/4/2023).

Diketahui, terkuaknya kasus korupsi BPR KR tersebut berawal ketika Nina menerima laporan OJK soal kredit macet Rp 29 miliar di masa jabatannya sebagai bupati pada tahun 2021. Di tahun 2022, Nina meminta OJK kembali melakukan pendalaman laporan keuangan. Hasilnya, ditemukan kredit macet yang angkanya mencapai Rp 141 miliar. Angka tersebut bahkan terus bergerak hingga menyentuh Rp 230 miliar.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Penanganan Debitur Bermasalah dan Penyelamatan Aset (Satgas PDBPA) BPR KR Indramayu, Rinto Waluyo menyebut kasus kredit macet telah dipelintir. Sehingga hal ini terkesan sebagai kesalahan Bupati Indramayu, Nina Agustina. Rinto mengatakan posisi Bupati Nina sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) diopiniikan sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kasus kredit macet BPR KR Indramayu yang saat ini angkanya mencapai Rp 255 miliar. "Padahal kasusnya sejak lama, yaitu sejak tahun 2013. Tetapi opininya dipelintir seolah-olah terjadi pada saat ibu Nina menjabat sebagai bupati," terang Ketua Satgas PDBPA.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengapresiasi sikap berani Bupati Indramayu, Nina Agustina yang membongkar kasus kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja (BPR KR) Kabupaten Indramayu. Langkah Nina sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) BPR KR Indramayu dinilai sebagai hal tepat untuk membersihkan praktik-praktik gelap (kecurangan kredit).

Menyikapi kondisi yang dialami oleh Bank BPR KR Indramayu, OJK merespons peristiwa tersebut dengan pernyataan bahwa pihaknya telah menetapkan status bank yang berkantor di jalan Letnan Jenderal S. Parman tersebut sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP). Kepala OJK Cirebon, M. Fredly Nasution, mengatakan kondisi Bank BPR KR Indramayu yang sebelumnya berstatus Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI), kini berubah menjadi BDP. Status BDP yang disematkan oleh OJK terhadap Bank BPR KR Indramayu nyatanya akibat terdapat fakta adanya kredit macet sebesar Rp141 miliar. Selama berstatus BDP, OJK melarang BPR KR Indramayu untuk menerima tabungan dan deposito, serta tidak diperbolehkan menyalurkan kredit dan pembiayaan baru. “Pemberlakuan BDP serta seluruh aturan terkait akan berlaku mulai 29 Maret 2023 dan sampai dengan adanya pengumuman baru lebih lanjut,” ujar Fredly.

Adapun indikator status BDP ini dapat dilihat dari posisi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) BPR KR Indramayu yang dicatat OJK di angka minus. Padahal, normalnya CAR untuk bank berada di posisi 8 sampai 12 persen. Diketahui, CAR sendiri merupakan rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut dalam menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko.

Adapun, mekanisme pemeliharaan serta peningkatan tingkat kesehatan pada BPR dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Status BDP pada kasus BPR KR Indramayu menunjukkan adanya penilaian oleh OJK perihal bank tersebut yang masih memiliki potensi untuk dapat diperbaiki (penyehatan) terutama dari aspek permodalan di tengah adanya kondisi kredit macet. Selama proses penyehatan bank oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), apabila kondisi membaik dan program penyehatan telah selesai dilakukan (berhasil), maka status BDP dicabut dan bank diserahkan kembali kepada Bank Indonesia untuk dilakukan pengawasan yang diperlukan. Sebaliknya, apabila kondisi Bank semakin memburuk, status BDP dapat berubah menjadi Bank Beku Kegiatan Usaha.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com>, *Bupati Indramayu Bongkar Kasus Kredit Macet Rp230 Miliar BPR KR*, Senin, 17 April 2023.
2. <https://kliklegal.com>, *BPR KR Indramayu Bermasalah, Ini Kata OJK*, Minggu, 31 Maret 2023.
3. <https://kabarcirebon.pikiran-rakyat.com>, *LPS Jamin Ratusan Nasabah BPR KR Indramayu, Bila Kondisinya Kolaps, Dampak Kredit Macet Sebesar Rp141 Miliar*, Selasa, 2 April 2023.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (*selanjutnya disebut UU No.4 Tahun 2023*).

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (*selanjutnya disebut POJK No. 5/POJK.03/2015*)

2. **Pengertian** (*Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2023 dan Pasal 1 POJK No. 5/POJK.03/2015*)

- Sistem Keuangan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional, serta korporasi dan rumah tangga yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan.
- Stabilitas Sistem Keuangan adalah stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
- Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
- Aset Tertimbang Menurut Risiko yang selanjutnya disingkat ATMR adalah jumlah aset neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan.
- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap ATMR yang wajib disediakan oleh BPR.

3. **Modal** (*Pasal 2 sd Pasal 5 Ayat (1) POJK No. 5/POJK.03/2015*)

- BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua belas perseratus) dari ATMR. Modal minimum tersebut terdiri dari:
 - a. Modal inti (tier 1) yang meliputi :
 - 1) Modal inti utama; dan
 - 2) Modal inti tambahan.
 - b. Modal pelengkap (tier 2).
- Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.

- BPR wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% (delapan perseratus) dari ATMR. Modal inti utama tersebut terdiri dari:
 - a. Modal disetor, dan
 - b. Cadangan tambahan modal, yang terdiri atas :
 - 1) agio yaitu selisih lebih tambahan modal yang diterima BPR sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya;
 - 2) dana setoran modal yaitu dana yang telah disetor secara riil dengan tujuan untuk penambahan modal namun belum didukung dengan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor yaitu RUPS maupun pengesahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang, dengan memenuhi persyaratan:
 - a) ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum di Indonesia dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPR)” dan mencantumkan keterangan nama penysetor tambahan modal, dan/atau dalam bentuk deposito pada BPR yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama ”Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penysetor)”, serta mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) penambahan modal disetor yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada BPR yang bersangkutan hanya berlaku bagi BPR yang tidak dalam status pengawasan khusus dan penambahan modal disetor dilakukan oleh pemegang saham BPR yang bersangkutan;
 - c) telah dilakukan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan;
 - d) tidak diberikan bunga, imbal hasil dan/atau dividen atas dana setoran modal dimaksud;
 - e) tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham.
 - c. modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham BPR termasuk selisih nilai yang dicatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual dan modal yang berasal dari donasi pemegang saham atau pihak luar yang diterima oleh BPR dalam bentuk dana atau aset lainnya;
 - d. cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba netto setelah dikurangi pajak untuk tujuan memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS;
 - e. cadangan tujuan yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba netto setelah dikurangi pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan RUPS;
 - f. laba tahun-tahun lalu yaitu laba tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak kecuali apabila diperkenankan untuk dikompensasi dengan kerugian sesuai ketentuan perpajakan dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS; dan

- g. laba tahun berjalan yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah diperhitungkan dengan kekurangan pembentukan PPAP, yang diperhitungkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) setelah taksiran pajak, kecuali apabila diperkenankan untuk dikompensasi dengan kerugian sesuai ketentuan perpajakan.

4. Bank Dalam Penyehatan (*Pasal 16A s.d. 16 D UU No.4 Tahun 2023*)

- Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan menetapkan status pengawasan Bank.
- Status pengawasan Bank terdiri atas :
 - a. Bank dalam pengawasan normal;
 - b. Bank dalam penyehatan; dan
 - c. Bank dalam resolusi.
- Status pengawasan Bank ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan perubahan status pengawasan Bank secara tertulis kepada Bank, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia.
- Untuk melaksanakan tugas pengawasan Bank, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah kepada Bank untuk melakukan tindakan tertentu.
- Bank wajib melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan..
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan status pengawasan Bank dan tindakan dalam rangka pengawasan Bank diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Dalam hal Bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank sebagai Bank dalam penyehatan hal Bank tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
 - a. Tingkat Kesehatan;
 - b. Tingkat likuiditas, dan/atau
 - c. Tingkat permodalan dengan memperhitungkan risiko.
- Penetapan Bank dalam penyehatan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan dan Bank mengajukan permintaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan penempatan dana kepada Bank setelah Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis kelayakan permohonan Bank.

- Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank dalam penyehatan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia.
- Dalam hal Bank menerima penempatan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan, jangka waktu Bank dalam penyehatan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan.
- Setelah Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank sebagai Bank dalam penyehatan:
 - a. Bank umum wajib menerapkan :
 1. rencana aksi pemulihan yang sudah disetujui Otoritas Jasa Keuangan;
 2. langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal rencana aksi pemulihannya belum disetujui Otoritas Jasa Keuangan; dan
 3. menyampaikan realisasinya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Otoritas Jasa Keuangan memastikan pelaksanaan rencana aksi pemulihan Bank umum atau langkah Penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - c. Lembaga Penjamin Simpanan melakukan:
 1. uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi Bank secara keseluruhan;
 2. penajakan kepada Bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank; dan/atau
 3. penajakan kepada investor yang bersedia mengambil alih Bank.
 - a. Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Bank dalam penyehatan untuk menjaga kondisi keuangan Bank sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Bank secara material dan mendukung pelaksanaan tindakan Lembaga Penjamin Simpanan.
- Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. memerintahkan Bank untuk menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau mengalihkan kewajiban Bank kepada pihak lain;
 - b. pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain;
 - c. membatasi kegiatan usaha tertentu Bank; dan/atau
 - d. menunjuk pengelola statuter dan memerintahkan Bank untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelola statuter yang ditempatkan di Bank.
- Dalam rangka pelaksanaan kewenangan, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan.
- Ketentuan mengenai pemenuhan tingkat kesehatan, tingkat likuiditas, dan tingkat permodalan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- Pengelola statuter yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau Bank dalam penyehatan, berwenang untuk:
 - a. mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi direksi dan dewan komisaris pada Bank;
 - b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh Bank dengan pihak ketiga yang merugikan dan/atau menurut pengelola statuter dapat merugikan kepentingan Bank dan/atau nasabah; dan/atau
 - d. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan atau usaha dan/atau kumpulan dana dari Bank yang menurut pengelola statute dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi Bank dan/atau nasabah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.